



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir: Bintuhan, 26 Juni 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur,, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Jawa Timur, 20 Mei 1965, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juli 1992, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, tanggal 15 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Selatan, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Duda;
- 2.- -Bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda yang mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, dan anak tersebut ikut bersama mantan istri Tergugat;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.- -Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontraka di Desa Padang Genteng, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selama 2 tahun, setelah itu pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selama 13 tahun, terakhir pindah ke rumah bersama di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, 15 tahun 7 bulan;

4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama yang bernama anak 1, tempat dan tanggal lahir: Padang petron, 25 Mei 1993, pendidikan Strata I, dan sudah menikah, anak kedua yang bernama anak 2, tempat dan tanggal lahir: Padang Petron, 26 Juni 2004, pendidikan SLTA, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

5.- -Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun 11 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6.-----Bahwa, sejak 02 Juni 1998 sampai dengan 09 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

7.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu merasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dengan Penggugat terkait status Tergugat yang pernah mempunyai istri, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat selalu memperlakukan ketika Penggugat terlambat pulang kerumah dari bekerja, serta Tergugat pernah ingin memperkosa adik kandung Penggugat;

8.-----Bahwa, pada 09 Maret 2024, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada malam hari sekitar pukul 20.30 WIB Penggugat duduk bersama teman-teman Penggugat di alun-alun Lapangan merdeka Bintuhan, kemudian dilihat oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat, anak tersebut meminta Penggugat untuk pulang kerumah, setelah sampai dirumah Tergugat

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumah, anak tersebut langsung melaporkan kepada Tergugat, Tergugat langsung marah kepada Penggugat, namun dijelaskan oleh Penggugat yang bersama dengan Penggugat hanya teman-teman perempuan, bukan laki-laki, tetapi Tergugat tetap saja marah, sehingga menyebabkan Penggugat mengeluarkan pilihan kepada Tergugat, ingin memilih Penggugat sebagai istrinya atau memilih istri pertama Tergugat, mendengarkan hal tersebut Tergugat semakin marah dan membanting kursi sampai mengenai lemari sampai hancur, dan hal ini sering terjadi, Penggugat sangat kecewa, sebab semua barang di dalam rumah tersebut adalah hasil jerih payah Penggugat, malah dengan mudah di rusak oleh Tergugat, Penggugat benar-benar merasa sangat kecewa dan memutuskan untuk berpisah pergi dari rumah, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 10 hari, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

9.-----Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

10.- -Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

11.-----Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

12. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang lanjutan tidak datang lagi kepersidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, hakim telah mengupayakan damai pada persidangan pertama, selain itu hakim telah pula memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.,M.H, namun demikian baik hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat merasa wajar cemburu karena meskipun Penggugat memnag bekerja namun Penggugat sering pulang larut malam dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat menolaknya, karena Tergugat merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sendiri;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap pada dalil dalam surat gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya Tergugat tetap pada dalil jawabanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 15 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Selatan, (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kebun Dalam, 05 April 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering dilihat sendiri oleh saksi disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan cemburu berlebihan kepada Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat bekerja sebagai tukang ojek sehingga sering pulang larut malam, dan sebagai tukang ojek Penggugat tidak bisa menolak penumpang baik laki-laki maupun perempuan;
 - Bahwa, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan merusak perabotan rumah tangga;
 - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Manna, 25 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi dan cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai tukang ojek sehingga sering pulang larut malam, dan sebagai tukang ojek Penggugat tidak bisa menolak penumpang baik laki-laki maupun perempuan;
- Bahwa, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga seperti mejickom, lemari dan lainnya kemudian Penggugat yang membeli atau memperbaiki lagi;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan setelah sidang tahap jawab-menjawab, sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya untuk pembuktian dan selanjutnya;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa hakim dan mediator (Ahmad Ridha Ibrahim, S.H., M.H) telah mengupayakan agar Penggugat rukun dan damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat merupakan i'tikad baik yang sangat didukung oleh hakim, namun ternyata Penggugat tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan perkaranya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Sungguhpun demikian, hakim tetap berupaya semaksimal mungkin setiap awal persidangan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan cemburu berlebihan kepada Penggugat. Akibatnya sejak lebih 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan karena cemburu yang menurut Tergugat masih wajar, dan masalah ekonomi, Tergugat benar tidak bekerja dan selama ini Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya semula, begitu pula Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW, apalagi bila semua dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat, oleh sebab itu Penggugat dibebani pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 bulan yang lalu telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian berdasar Pasal 311 RBg dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti sebab pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka hakim telah mendengar dua orang saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan terjadi hidup berpisah rumah tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab-menjawab Tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan meskipun telah diberitahukan di depan sidang dan dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bintuhan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, sehingga persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah dan cemburu berlebihan kepada Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat bekerja sebagai tukang ojek dan koperasi keliling;
4. Bahwa, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih 1 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

6. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam SEMA 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, pada Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa pada perkara a quo Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum sampai 6 bulan, namun terdapat fakta hukum, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugatlah yang bekerja sebagai tukang ojek dan koperasi keliling demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya, malah yang menurut Tergugat menjadi pemicu pertengkaran karena Penggugat bekerja, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar dan merusak perabotan rumah tangga bila terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat telah melakukan KDRT secara psikis kepada Penggugat. Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 5 huruf b dan d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selain itu keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, tidak adanya komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dari pihak keluarga, sebagaimana Indikator Broken Marriage dalam SEMA 4 tahun 2014 mempertegas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat disatukan kembali dan bila dibiarkan maka hanya akan menambah

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan bagi Penggugat, untuk itu hakim berpendapat perceraian adalah pilihan yang tepat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

yang artinya: “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

وإذٍ شتدعدم رغبة لزوجها لطلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka permohonan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi pada persidangan lanjutan sehingga perkara ini patut diputus diluar hadir Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa hakim berpedoman pada petunjuk buku II Mahkamah Agung tahun 2013 yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo hakim “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Yati, S.H, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Evi Yati, S.H

Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp225.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Bhn